



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 421.1/36/PAUD/DPMPTSP/VII/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI PENAJAM “

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Puji Rahayu Ningsih, S. Pd., Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI PENAJAM, tertanggal 22 Desember 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI PENAJAM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :
- KESATU : Nama Lembaga : KEMALA BHAYANGKARI PENAJAM
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK;
Alamat : JI. SMP 10 RT.003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
Penanggung Jawab : Puji Rahayu Ningsih, S. Pd;
Pengelola/Kepala : Puji Rahayu Ningsih, S. Pd.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 21 Juli 2021



Drs. H. Alimuddin, M.A.P
Nip. 19660817 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Penajam.